

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Burhan Bungin, 2011, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta, Kencana Prenada Media.

Ardianto Effendi, 2011, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

Feny Rita Fiantika, dkk, 2022, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Padang, Sumatera Barat, Global Eksekutif Teknologi.

Junaidi, dkk, 2023, *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*. Bata, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Nawir, dkk, 2008, *Rehabilitasi hutan di Indonesia*, Bogor, Center for International Forestry Research.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Siswanto Sunarso, 200, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.

Jurnal

Abdillah AR Lutfi, dkk, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Kehutanan, JULIA, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 4.

Arba, dkk, 2023, Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8, No. 2.

Arif Rusman, dkk, 2018, Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17. No. 1.

Dwiagustien Putri Melaponty, dkk, 2019, Keanekaragaman Jenis Vegetasi Tegakan Hutan Pada Kawasan Hutan Kota Bukit Senja Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 7, No. 2.

Jadda, Asram A.T., dkk, 2019, Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia, *Jurnal Madani Legal Review MALREV*, Vol. 3, No. 2.

Suhaeni, S., dkk, 2015, Peran Polisi Kehutanan Dalam Menjaga Kawasan Hutan Lindung Balang Lajange Di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No.1

Supriyadi, S., 2016, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No.3.

Syanindita Nima Ingtias, dkk, 2021, Dekonstruksi Kewenangan Polisi Kehutanan Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Secara Terselubung, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 11.

Zuhal Rizki Maulana, dkk, 2020, Kedudukan Dan Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Wilayah Hutan Suatu Penelitian Di Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 4, No. 2.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh.

Artikel/Internet

Budhi Bhakti Wirawana, *Tugas pokok, Fungsi dan wewenang Polhut*, <[https://sudirmansultan.wordpress.com/2017/12/27/tugas-pokok_fungsi-dan-wewenang-polhut>](https://sudirmansultan.wordpress.com/2017/12/27/tugas-pokok-fungsi-dan-wewenang-polhut/). Akses tanggal 03 juni 2025.

Redaksi, *Patroli Gabungan Penerbitan Perambahan Hutan TNGL Wilayah kecamatan Putri Betung*, <https://www.acehportal.com/news/patroli-gabungan-penerbitan-perambahan-hutan-tngl-wilayah-kecamatan-putri-betung/index.html>. Akses tanggal 03 juni 2025.

LAMPIRAN

A. Peraturan Yang Mengatur Tentang Tugas Polisi Kehutanan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 50 ayat (3): Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan hutan, antara lain menebang pohon tanpa izin, membakar hutan, dan mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 51 ayat (1): Dinyatakan bahwa untuk menjaga keamanan hutan, dilakukan kegiatan perlindungan hutan oleh pejabat kehutanan yang berwenang.

Pasal 51 ayat (3): Menegaskan bahwa Polisi Kehutanan (Polhut) adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan perlindungan hutan.

Pasal 57: Menyebutkan bahwa pejabat kehutanan tertentu diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam bidang kehutanan

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 12: Menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan dilakukan oleh penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.

Pasal 13 ayat (1): PPNS Kehutanan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan penyitaan terhadap pelaku perusakan hutan.

Pasal 14: Polisi Kehutanan dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pasal 78–82: Mengatur sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan, yang menjadi dasar tindakan represif Polisi Kehutanan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Pasal 1 angka (2): Menyebutkan bahwa Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, serta mempertahankan dan menjaga hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan.

Pasal 6 ayat (1): Menyebutkan bahwa perlindungan hutan dilaksanakan oleh pejabat kehutanan yang berwenang, yaitu Polisi Kehutanan.

Pasal 7: Menjelaskan tugas Polisi Kehutanan meliputi kegiatan pengamanan hutan, pencegahan, penanggulangan gangguan hutan, dan penegakan hukum kehutanan.

Pasal 8–9: Mengatur wewenang Polhut dalam pemeriksaan, penangkapan, penyitaan barang bukti, dan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan.

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan

Pasal 2: Polisi Kehutanan bertugas melaksanakan perlindungan hutan, termasuk mencegah dan menanggulangi gangguan terhadap kawasan hutan.

Pasal 3: Tugas pokok Polisi Kehutanan meliputi:

Pengamanan kawasan hutan.

Pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran kehutanan.

Pembinaan masyarakat dalam rangka perlindungan hutan.

Penegakan hukum di bidang kehutanan.

Pasal 6–8: Mengatur tentang struktur organisasi, pembinaan, dan pelatihan Polisi Kehutanan.

Pasal 12–15: Menjelaskan tata cara pelaksanaan tugas di lapangan, termasuk pelaporan kegiatan patroli dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.


5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pasal 19: Pemerintah berwenang melakukan tindakan pengamanan terhadap kawasan pelestarian alam dan suaka margasatwa.

Pasal 31: Pejabat yang berwenang, termasuk Polisi Kehutanan, diberi wewenang untuk menindak setiap pelanggaran di kawasan konservasi.

Pasal 33–34: Mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan konservasi, yang menjadi dasar bagi tindakan hukum Polisi Kehutanan di kawasan hutan konservasi.

Gambar 1. Peta Hutan Konservasi




Peta Kawasan Hutan Konservasi Di 3 Seksi

Luas tiap-tiap zona :

1. Zona Inti	:	162.619,23	hektar
2. Zona Rimba	:	28.176,46	hektar
3. Zona Pemanfaatan	:	1.897,35	hektar
4. Zona Tradisional	:	646,47	hektar
5. Zona Rehabilitasi	:	9.732,97	hektar
6. Zona Khusus	:	177,79	hektar
Luas keseluruhan zona	:	203.250,27	hektar

Gambar 2. Kawasan Desa Putri Betung



Peta Kawasan Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues